

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Kaduara Barat merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah kecamatan Larangan dengan keluasan daerah sebesar 13,80 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian ujung paling timur Kabupaten Pamekasan, di mana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 37 Km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 Km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 179 Km. Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas desa Kaduara Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Desa Kaduara Barat

Letak Batas	Daerah Batasan
Sebelah Utara	Desa Kertagena Laok
Sebelah Selatan	Selat Madura
Sebelah Timur	Desa Kaduara Timur
Sebelah Barat	Desa Montok

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Dari sekian luas batas yang ada, desa Kaduara Barat memiliki jumlah penduduk 4.419 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Observasi Langsung, di Desa Kaduara Barat. Pada Tanggal, 17 Februari 2020

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Kaduara Barat

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.133
2	Perempuan	2.286
Jumlah Penduduk		4.419

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.419 jiwa semuanya memeluk agama Islam. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Kaduara Barat, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian dan nelayan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan dan perahu nelayan yang digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Kaduara Barat dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

NO	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.273
2	PNS	15
3	Buruh Tani	3 879
4	Nelayan	23
5	TNI	2
Total		2.192

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Kaduara Barat juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Kaduara Barat lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pertanahan di Desa Kaduara Barat

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	1.548,84 Ha
2	Tanah kering	1.302,00 Ha
3	Tanah basah	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan	20,00 Ha
5	Fasilitas umum	5 43,02 Ha

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Kaduara Barat yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD).² Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	0
2	Cacat fisik/mental	8
3	PAUD/TK	740
4	SD / MI Sederajat	1.390

² Observasi Langsung, di Desa Kaduara Barat. Pada Tanggal, 17 Februari 2020

5	SLTP / MTs Sederajat	796
6	SLTA / SMK Sederajat	573
7	D-1	0
8	D-2	5
9	D-3	0
10	S-1	786
11	S-2	4
Jumlah		4.302

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Selain itu di Desa Kaduara Barat juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Kaduara Barat terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau moshallah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Kaduara Barat

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Surau/Mushallah/Langgar	16

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Selanjutnya di Desa Kaduara Barat juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Kaduara Barat

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	1
2	Bola Futsall	2

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Kaduara Barat juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.³ Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Kaduara Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	11
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	2
4	Bidan	4
5	Perawat	9
6	Sarana kesehatan lainnya	9

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Kaduara Barat adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Observasi Langsung, di Desa Kaduara Barat. Pada Tanggal 17 Februari 2020

Tabel 4.9
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Kaduara Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/Sederajat	2
2	Gedung SMP/Sederajat	1
3	Gedung SD/Sederajat	6
4	Gedung TK	4
5	Lembaga Pendidikan Agama	7

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun (2020)

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama dan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerintah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan pandangan maqashidus Syariah tentang pelaksanaan kerjasama dan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerintah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Kerjasama dan Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pemerintah Desa dari Hasil Sewa Kios Pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Hasil wawancara peneliti dengan pihak yang melakukan kerjasama pengelolaan pasar Jheren baik itu dari segi pemilik modal maupun dari segi pengelola, diperoleh informasi terkait kerjasama usaha tersebut. Seperti bagaimana

penyertaan modal pada kerjasama pengelolaan pasar Jheren di desa kaduara barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan yang dilakukan, persyaratan awal dalam memilih pengelola kerjasama, tatacara memulai akad kerjasama tersebut, sistem pengelolaan kerjasama pasar Jheren, rukun dalam kerjasama pengelolaan pasar Jheren, tata cara nisbah perhitungan bagi hasilnya, tatacara penyelesaian permasalahan dalam kerjasama tersebut dan lain sebagainya.

Dalam praktik kerjasama usaha pengelolaan uang hasil sewa kios pasar Jheren di desa Kaduara Barat ini pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) tidak mengetahui bahwa praktik mitra kerjasama tersebut yang sebenarnya adalah akad *mudharabah*, mereka hanya menyebutnya kerjasama. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Samsuri selaku kepala dusun di desa Kaduara Barat yang mendapat tugas dari desa untuk mengelola pasar Jheren (*mudharib*) yaitu:

“Kami tidak tahu kerjasama apa yang kami terapkan, awalnya begini berhubung akan diadakan lomba antar desa sedangkan letak pasar yang lama itu di sebelah balay desa Kaduara Barat, jadi pemerintah desa berembuk untuk memindah pasar yang lama agar tidak ditempatkan disitu lagi. Dan akhirnya pemerintah desa mencari tempat untuk membangun pasar itu, kemudian ada sebidang tanah milik salah satu warga desa kaduara barat ini juga, dia mau kalau tanahnya di bangun pasar asalkan yang mengelolanya nanti pemerintah desa.”⁴

Bapak Rus selaku pemilik lahan (*shohibul maal*) juga memberikan informasi terkait akad yang digunakan dalam kerjasama ini, berikut hasil wawancaranya:

“Saya juga tidak tahu kerjasama apa yang digunakan, saya hanya memberikan sebidang tanah saya untuk dibangun pasar, kemudian pengelolaannya itu saya pasrahkan juga kepada pihak desa. karena saya tidak bisa mengelola

⁴ Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

pasar itu saya mempunyai toko yang tidak bisa saya tinggal. Saya tidak membebankan biaya sepeserpun kepada pihak desa.”⁵

Dari informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama usaha pasar Jheren di desa Kaduara Barat ini adalah kerjasama *mudharabah*. Modal kerjasama usaha yang berlangsung ini berasal dari satu pihak, yaitu bapak Rus. Sedangkan pemerintah desa hanya bertugas mengelola saja.

Kemudian, dalam topik yang berbeda tentang pelaksanaan kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat bapak Rus sebagai *shohibul maal* memberikan penjelasan. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya sebagai pemilik modal yang menyediakan lahan dan pihak desa sebagai pengelola. Kalau dalam hal ijab qabulnya, karena pihak desa mencari lahan untuk pembangunan pasar dan kebetulan saya mempunyai lahan yang hanya di tanami pohon pisang, jadi saya kasih saja untuk di bangun pasar. Karena saya sibuk mengelola toko saya jadi saya pasrahkan saja kepada pihak desa untuk mengelolanya. Masalah pembagian hasilnya kita rembuk bersama, disitulah terjadi ijab qabul.”⁶

Bapak Samsuri:

“Pihak pemerintah sebagai pengelola dan bapak Rus sebagai pemilik modal, setelah bapak Rus memasrahkan dalam hal pengelolalaan akhirnya kami merembukkan terkait tatacara pengelolaannya dan pembagian hasilnya.”⁷

Dari hasil pemaparan dua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun yang ada pada kerja sama usaha pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat sudah terpenuhi. Yang mana di antaranya yaitu ada pemilik modal yang memiliki sebidang tanah, pengelola yang bekerja mengelola pasar misalnya menagih karcis

⁵ Bapak Rus, Pemilik Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

⁶ Bapak Rus, Pemilik Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

⁷ Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

pasar tersebut, modal berupa sebidang tanah, serta ijab dan qabul berupa serah terima antara kedua belah pihak yang menjalankan sebuah usaha termasuk juga bagi hasilnya.

Kemudian dari sistem pengelolaan kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan, berikut penjelasan dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama usaha ini, yaitu sebagai berikut:

Bapak Samsuri selaku petugas penagih karcis (pengelola):

“Setelah kesepakatan terjadi bahwa pasar ini dipasrahkan kepada pihak pemerintah, jadi kami merembukkan terkait besar karcis yang akan ditarik kepada penyewa-penyewa kios pasar Jheren ini. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa karcisnya ditarik sebesar Rp 1000 per kios setiap harinya.”⁸

Bapak Rus menambahkan:

“saya dan pihak desa melakukan musyawarah untuk menentukan karcis yang akan ditarik kepada penyewa. Akhirnya dari hasil kesepakatan karcis itu di tarik Rp 1000 ke setiap penyewa kios itu dan penarikannya itu harus dilakukan setiap hari. Karena penyewa-penyewa itu belum tentu menjual setiap hari disini. Memang pasar Jheren ini setiap hari tapi kan para penjual disini tiap semuanya berasal dari desa sini juga dan juga banyak pasar-pasar lain. Jadi belum tentu mereka menjual kesini setiap hari.”⁹

Dari pemaparan informan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu, sistem pengelolaannya, yang mengelola pasar Jheren tersebut pemerintah desa. Karcis yang ditarik dari penyewa kios tersebut berdasarkan kesepakatan, pemilik lahan tidak membatasi kepada pengelola. Karcis yang ditarik itu sebesar Rp1000 per kios. Karcis tersebut ditarik setiap hari dengan alasan para penyewa kios tersebut tidak sepenuhnya setiap hari berjualan. Dikarenakan para penyewa kios bukan hanya berdagang di pasar Jheren tersebut.

⁸ Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

⁹Bapak Rus, Pemilik Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

Kemudian dari tatacara memulai akad kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat tersebut, mungkin ada perjanjian tertulis atau hanya melalui lisan saja. Berikut penjelasan dari pihak terkait:

Bapak Samsuri:

“Kalau masalah bagaimana dilakukannya perjanjian ini, tidak ada perjanjian secara tertulis atau hitam di atas putih Cuma secara lisan saja. Kami cuma berbicara langsung saja.”¹⁰

Bapak Rus menambahkan:

“Di kerjasama ini tidak ada perjanjian tertulis cuma secara lisan saja. Saya selaku pemilik modal percaya saja kepada pihak desa, pemerintah desa tidak akan menipu saya. Ya kalau mau menipu ya silahkan saja toh di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan.”¹¹

Dari penjelasan dua informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya akad kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren ini tidak memerlukan akad perjanjian secara tertulis, namun akad perjanjian yang mereka lakukan hanyalah akad yang berupa lisan saja. Khususnya mengenai pengelolaannya dan bagi hasil yang akan diperoleh di antara keduanya. Mereka hanya berlandaskan kepercayaan saja.

Kemudian dilanjutkan dari segi tatacara *nisbah* atau perhitungan bagi hasil yang ada pada kerjasama usaha dalam pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan Kabupaten pamekasan, berikut penjelasan dari bapak Samsuri:

“Kalau pembagian hasil karcis itu saya bagi 50:50, kata orang madura itu namanya paroh duwe’. Karcis yang saya dapatkan itu kira-kira Rp100.000 perhari, ya kan pasar disini kecil jadi karcis yang di dapat itu hanya sedikit.”

¹⁰ Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

¹¹ Bapak Rus, Pemilik Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

Terus hasilnya itu di simpan dulu setelah akhir bulan di bagi menjadi dua. Misalkan setiap harinya dapat Rp 100.000, ya Rp 100.000 ribu dikali 30 hari dapat Rp 3000.000. yang Rp 3000.000 itu kemudian dibagi dua. Tapi sekarang yang punya lahan itu meminta tambahan, tapi pihak desa merasa keberatan. Mau ditambah bagaimana sedangkan perolehan karcisnya sedikit. Saya yang menarik karcisnya saja tiap hari bolak balik kepasar itu juga membutuhkan tenaga dan bensin. Sedangkan yang punya lahan tidak bekerja apa-apa, tarif karcisnya mau dinaikkan kasihan pedagang disini karna pasarnya cuma sebentar jam 09.00 saja sudah tutup.”¹²

Dari pemaparan informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan *revenue sharing*. Karena dalam kerjasama ini hasil dari penarikan karcis tersebut di bagi tanpa dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pasar tersebut. Nisbah/bagi hasil dari kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten pamekasan ini tidak ditentukan berdasarkan nominal melainkan berdasarkan persentase yang telah disepakati yaitu 50:50 di antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Akan tetapi sekarang pemilik lahan pemilik lahan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat di awal terjadinya akad. Pemilik lahan meminta tambahan dari bagi hasilnya tersebut, sedangkan pemerintah desa merasa keberatan.

Selanjutnya dari segi penyelesaian permasalahan dalam kerja sama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan. Berikut penjelasannya:

Bapak Rus (pemilik lahan/shohibul maal):

“Kalau ada pengeluaran-pengeluaran itu misalnya, pagarnya rusak, kios tempat berdagang itu rusak, pajak tanah yang ditempati itu setiap bulannya, dan pengeluaran lainnya itu di tanggung oleh pemerintah desa, pemilik lahan itu tidak ikut campur masalah itu.”¹³

¹² Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

¹³ Bapak Rus, Pemilik Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

Bapak samsuri (petugas penarik karcis/kepala dusun):

“ya misalnya ada kerusakan pada bagian-bagian pasar disini seperti pagar, kios, pajak bumi yang ditempati pasar ini, dan pengeluaran lainnya itu pemerintah desa yang tanggung, saya tidak ikut membayar itu. saya pasrahkan ke pihak desa jugak.”¹⁴

Dari pemaparan dua informan yang melakukan kerjasama pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila ada kerusakan atau pengeluaran apapun, maka biaya tersebut ditanggung oleh pengelola atau pemerintah desa.

Dari semua penjelasan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kerjasama usaha dalam pengelolaan pasar Jheren di desa kaduara barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan ini termasuk pada kerjasama usaha yang dinamakan kerja sama dengan skema *mudharabah*. Dan termasuk pada jenis *mudharabah muthlaqah*, dimana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, dan cara pengelolaannya. Dimana rukunnya terbagi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya dua belah pihak (pihak penyedia dana/*shohibul maal* dan pengelola/*mudharib*)
- b. Adanya *ijab* dan *qabul*, yaitu serah terima antara kedua belah pihak yang berakad.
- c. Adanya modal, yaitu berupa sebidang tanah atau sebidang lahan.
- d. Adanya usaha, yaitu usaha atau bekerja dalam mengelola pasar Jheren
- e. Adanya keuntungan, yaitu berupa persentase yang disepakati di antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

¹⁴ Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku kerjasama usaha dalam pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan dari segi sesuai atau tidaknya berdasarkan sudut pandang atau perspektif Ekonomi Syariah. Berikut penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat:

Kiyai Ahmad:

“Dalam kerjasama kalau ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal tentang apapun itu termasuk pembagian hasilnya, kalau sifatnya memaksa itu tidak boleh dalam islam, kalau meminta baik-baik dan tidak ada pihak yang keberatan itu boleh. Misalkan saya yang mempunyai lahan dan kamu yang bekerja sebagai petani tembakau, lalu saya meminta lebih dari apa yang sudah disampaikan di awal itu boleh asalkan kamu tidak keberatan, tapi kalau saya mengambil lebih hasil tembakau tanpa kesepakatan dalam islam itu tidak boleh.”¹⁵

Kiyai Hanif Yasin menambahkan:

“Sebenarnya kerjasama dalam masalah ekonomi atau bisnis itu baik, asalkan saling menguntungkan. Tapi kalau salah satunya ada yang dirugikan itu tidak boleh dalam islam. Misalnya pihak pengelola dan pihak pemilik lahan awalnya dalam kontrak sudah sama-sama sepakat pembagian hasil dari apa yang sudah dikelola, tapi suatu saat ada perubahan dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kalau pembagian hasil itu mengadakan musyawarah lagi dan saling menerima itu boleh. Tapi kalau ada yang merasa dirugikan atau sifatnya memaksa itu tidak di perbolehkan dalam islam.”¹⁶

Kiyai Zaidul Bahri juga menambahkan:

“Dalam islam kerjasama itu diperbolehkan malah di anjurkan. Tapi dengan syarat kerjasama dalam hal kamaslahatan dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kalau salah satunya itu merasa dirugikan itu tidak boleh karena tidak ada unsur kerelaan.”¹⁷

Dari pemaparan beberapa tokoh masyarakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam islam kerjasama sangat di anjurkan dengan alasan dalam hal

¹⁵ K. Ahmad, Tokoh Masyarakat dan Kiyai di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung (22 Februari 2020)

¹⁶ K. Hanif Yasin , Tokoh Masyarakat dan Kiyai di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung (20 Februari 2020)

¹⁷ K. Zaidul Bahri, Tokoh Masyarakat dan Kiyai di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung (22 Februari 2020)

kemaslahatan bukan kemudharatan. Kerjasama yang mengandung unsur pemaksaan atau salah satu pihak merasa dirugikan tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam kerjasama kedua belah pihak, baik pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus saling rela atau suka sama suka (*antarodin*). Kerjasama pengelolaan uang hasil sewa kios pasar antara pemilik lahan dengan Pemerintah desa di pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan belum sepenuhnya sesuai dengan Islam, karena dalam hal pembagian hasil sewa kios tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal terjadinya kontrak.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, dapat diperoleh beberapa temuan penelitian yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal pada kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan dilakukan oleh satu pihak.
- b. Rukun dalam kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan secara keseluruhan sudah terpenuhi.
- c. Tatacara memulai akad kerjasama *mudharabah* tersebut melalui lisan bukan tulisan.
- d. Karcis yang ditarik dari sewa kios di pasar Jheren sebesar Rp 1000 per hari.
- e. Besar karcis yang ditarik dari sewa kios di pasar Jheren ditentukan oleh pemilik lahan.
- f. Tatacara pembatalan/ mengakhiri kerjasama tidak pernah dilakukan.
- g. Pembagian uang hasil sewa kios pasar jheren dilakukan setiap akhir bulan.
- h. Sistem pengelolaan dilakukan oleh satu pihak yaitu pemerintah desa.
- i. Tatacara penyelesaian permasalahan atau kerugian ditanggung oleh pengelola.

- j. Pembagian uang hasil sewa kios pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan tidak sesuai kesepakatan di awal.

D. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari paparan data tersebut, bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidak sesuaian dengan kajian yang sudah dipaparkan di BAB II sebelumnya. Berikut pembahasannya:

1. Pelaksanaan Kerjasama dan Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pemerintah Desa dari Hasil Sewa Kios Pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten pamekasan ini, dalam hal permodalan dilakukan oleh satu pihak saja. Modal yang dijadikan kerjasama berasal dari satu orang saja atau sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal yaitu bapak Rus. Sedangkan pihak pemerintah desa hanya menjalankan tugasnya yaitu mengelola pasar Jheren dan menarik karcis setiap harinya dari para penyewa kios di pasar Jheren tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang telah di paparkan oleh peneliti tentang *mudharabah*. *Mudharabah adalah* kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dimana salah satu pihak (*shohibul mal*) menyertakan seluruh modalnya dan pihak yang lain (*mudharib*) yang mengelola dengan keuntungan sesuai kesepakatan di awal.¹⁸

¹⁸ Mudharabah, lihat Bab II hlm., 12.

Salah satu contoh praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).¹⁹

Selain dari modal di tanggung oleh satu pihak, dalam kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan ini *shibul maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan pasar Jheren. Salah satunya dalam hal penarikan karcis, *shibul maal* tidak membarikan batasan kepada pengelola. Karcis yang ditarik sebesar Rp 1000 dan harus dilakukan setiap hari. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di bab II. *Mudharabah Muthlaqah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul mal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan tidak memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek insvestasi, dan jangka waktu.²⁰

Rukun kerjasama usaha pengelolaan pasar jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan terdiri dari pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), objek (lahan dan kerja), dan nisbah keuntungan.²¹ Hal ini sesuai dengan teori yang ada pada bab II yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2013) hlm., 204.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm., 86.

²¹ Rus dan Samsuri, lihat bab IV, hlm., 47.

- a. Aqid. Harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*).
- b. Objek. sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* (pengelola) untuk tujuan usaha.
- c. Sighat. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- d. Keuntungan. Jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan dalam hal sistem pengelolaan dilakukan oleh satu pihak yaitu pemerintah desa tetapi dalam penentuan karcisnya ditentukan oleh pemilik tanah/lahan.²² Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di bab II yang menerangkan bahwasanya *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).²³

Tatacara memulai akad kerjasama yang terjadi di pasar Jheren ini sudah sesuai dengan teori, dimana dalam kerjasama ini tatacara memulai akad yaitu melalui lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis.²⁴ Ijab qabul dapat dilakukan dengan empat cara yaitu, lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.²⁵

sistem bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan *revenue sharing*. Karena dalam kerjasama ini hasil dari penarikan karcis tersebut di bagi tanpa

²² Rus dan Samsuri, lihat bab IV, hlm., 48.

²³ Mudharabah, lihat bab II, hlm., 12.

²⁴ Rus dan Samsuri, lihat bab IV, hlm., 48-49

²⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2005) hlm., 70.

dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pasar tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh peneliti pada bab II yang menjelaskan bahwa *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.²⁶

Tatacara perhitungan bagi hasil dari kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan ini tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal terjadinya akad. Setelah kerjasama berjalan beberapa tahun dengan pembagian hasil berdasarkan presentase yaitu 50:50, dan saat ini pihak pemilik lahan meminta pembagian hasil tersebut di naikkan yang menjadi miliknya.²⁷ Syarat nisbah keuntungan yaitu sebagai berikut: harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan haruslah dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.²⁸ Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam hal tatacara pembatalan/mengakhiri kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren tidak pernah dilakukan. Para pihak yang melakukan kerjasama menjelaskan bahwa kerjasama yang mereka lakukan belum atau sama sekali tidak melakukan pembatalan dan mengakhiri kerjasama antara kedua belah pihak.²⁹

²⁶ Mudharabah, lihat bab II, hlm., 25.

²⁷ Samsuri, lihat bab IV, hlm., 49.

²⁸ Rukun dan Syarat Mudharabah, lihat bab II, hlm., 15.

²⁹ Rus dan Samsuri, lihat bab IV, hlm., 50.

Tatacara penyelesaian permasalahan dalam kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan di tanggung oleh pengelola. Pihak pemilik modal membebankan kerugian/ penyelesaian permasalahan kepada pengelola yaitu, pemerintah desa. hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan teori yang dijelaskan pada bab II yang menjelaskan bahwa kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.³⁰

2. Pandangan Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Kerjasama dan Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pemerintah Desa dari Hasil Sewa Kios Pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Bapak Samsuri menjelaskan bahwa:

“Kalau pembagian hasil karcis itu saya bagi 50:50, kata orang madura itu namanya paroh duwe’. Karcis yang saya dapatkan itu kira-kira Rp100.000 perhari, ya kan pasar disini kecil jadi karcis yang di dapat itu hanya sedikit. Terus hasilnya itu di simpan dulu setelah akhir bulan di bagi menjadi dua. Misalkan setiap harinya dapat Rp 100.000, ya Rp 100.000 ribu dikali 30 hari dapat Rp 3000.000. yang Rp 3000.000 itu kemudian dibagi dua. Tapi sekarang yang punya lahan itu meminta tambahan, tapi pihak desa merasa keberatan. Mau ditambah bagaimana sedangkan perolehan karcisnya sedikit. Saya yang menarik karcisnya saja tiap hari bolak balik kepasar itu juga membutuhkan tenaga dan bensin. Sedangkan yang punya lahan tidak bekerja apa-apa, tarif karcisnya mau dinaikkan kasihan pedagang disini karna pasarnya cuma sebentar jam 09.00 saja sudah tutup.”³¹

Dari pemaparan informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya nisbah/bagi hasil dari kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat

³⁰ Mudharabah, lihat bab IV, hlm. 21.

³¹ Bapak Samsuri, Pengelola Pasar Jheren di desa Kaduara Barat, Wawancara langsung (20 Februari 2020)

kecamatan Larangan kabupaten pamekasan ini tidak ditentukan berdasarkan nominal melainkan berdasarkan persentase dari modal. Akan tetapi ditentukan dengan persentase yang telah disepakati yaitu 50:50 di antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Akan tetapi sekarang pemilik lahan pemilik lahan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat di awal terjadinya akad. Pemilik lahan meminta tambahan dari bagi hasilnya tersebut, sedangkan pemerintah desa merasa keberatan. Hal ini tidak sesuai dengan Ekonomi Syariah, dimana dalam Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³²

Al- Aqdu (akad) termasuk jenis *tasharruf qawliyah* (tindakan yang berupa ucapan) yang meliputi akad-akad yang memiliki kehendak dua pihak. Dengan demikian, setiap akad adalah *tasharruf* dan tidak setiap *tasharruf* adalah akad. *Thasarruf* yang memiliki kehendak tunggal bukanlah akad dalam makna yang *syar'i*. Adapun *tasharruf* yang memiliki kehendak dua pihak, itulah akad dalam maknanya yang *syar'i*. Peralnya, akad adalah keterpautan ijab dan qabul menurut yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi yang berlaku pada obyeknya. Hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya dua pihak.³³

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang merupakan kehendak satu pihak tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi jika akad tersebut merupakan kehendak dari kedua pihak, akad tersebut sesuai dengan syariat islam. Para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam

³² Mudharabah, lihat bab II, hlm., 19.

³³ Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), hlm., 36.

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al baqarah/2: 177* berikut ini:

...وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَآخِرِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “... dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁴

Dan juga dalam QS. *Al-Mu’minuun/23:8-11* berikut ini:

...وَالَّذِينَ هُمْ لِآمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat –amanat (yang dipakainya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya’ni) yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal di dalamnya.”³⁵

Kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan ini apabila ada kerusakan atau pengeluaran apapun, maka biaya tersebut ditanggung oleh pengelola atau pemerintah desa.³⁶ hal ini tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam ekonomi Syariah. Dalam ekonomi Syariah kerjasama *mudharabah* pihak pengelola tidak ikut mengeluarkan biaya apabila terjadi kerugian atau pengeluaran lainnya. Hal itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebagaimana yang dijelaskan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2014) hlm., 27.

³⁵ Ibid. hlm., 342.

³⁶ Rus dan Samsuri, lihat bab IV. Hlm., 50.

mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.³⁷

3. Pandangan Maqashid Syariah tentang Pelaksanaan Kerjasama dan Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pemerintah Desa dari Hasil Sewa Kios Pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁸ Tujuan syariat islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad dien*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafsh*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-maal*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari konsep *maqashid syariah* itu sendiri.

Tujuan dari konsep *maqashid syariah* ada tiga, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan, dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, dan merealisasikan kemaslahatan.³⁹

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hlm., 476.

³⁸ Abdul Kadir dan Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, (Jakarta: Pt Fajar Interpretama Mandiri, 2014) hlm., 89.

³⁹ Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm., 223-225.

Dalam penelitian ini dilakukan penganalisisan terkait praktek kerjasama pengelolaan pasar Jheren di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan tersebut yang akan ditinjau melalui konsep *Maqashid Syariah*. Peninjauan melalui konsep *Maqashid Syariah* bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penerapan sistem kerjasama ini mencapai kemaslahatan bagi para pihak baik *shahibul mal* maupun *mudharib*. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut dapat dicapai melalui lima unsur yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

a. Perlindungan Terhadap Agama (*hifzh ad dien*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim. Terdapat juga syariat merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain.⁴⁰

Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, serta menjalankan ketentuan keagamaan atau petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. Perlindungan terhadap agama dimaksudkan agar eksistensi agama tetap terjaga dan segala tindakan manusia tidak keluar dari koridor *Syariah*.

Kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa kaduara barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan, perlindungan terhadap agama belum sepenuhnya terpenuhi.

⁴⁰ Maqashid Syariah lihat bab II, hlm., 28.

Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama tersebut tidak sesuai dengan akad di awal terjadinya kontrak. Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah di atur secara syar'i, akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat janji. Dalam islam janji merupakan amanah yang harus ditetapi, jika janji tersebut diingkari merupakan perbuatan yang buruk. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yaitu:

Artinya: "*Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) ia berkhianat*". (HR. Bukhari Muslim).⁴¹

b. Perlindungan Terhadap Jiwa (*hifzh an-nafsh*)

Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan tujuan dari syariat islam. Memelihara kelestarian hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah diperlukan. Apabila pemenuhan terhadap kebutuhan pokok terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa.⁴²

Kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa kaduara barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan, perlindungan terhadap jiwa belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahan dalam konsep menjaga jiwa

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 201

⁴² Maqashid Syariah lihat bab II, hlm., 29.

dalam *maqashid syariah*. Pihak *shahibul mal* merubah kesepakatan yang telah dilakukan di awal terjadinya akad. Pada awal terjadinya kontrak nisbah yang disepakati sebesar 50:50, setelah berjalan beberapa tahun *Shahibul mal* meminta tambahan bagi hasil yang atas nama dirinya. Sehingga pihak *mudharib* merasa dirugikan. Sebuah ketidakadilan dikarenakan pihak *mudharib* dalam menarik karcis setiap harinya mengeluarkan tenaga dan bensin, selain itu pihak *shahibul mal* juga membebankan kepada *mudharib* jika ada kerusakan atau resiko lainnya.

c. Perlindungan Terhadap Akal (*hifz al-‘aql*)

Pemeliharaan terhadap akal/pikiran sangat diperlukan guna pengembangan ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik (*maslahah*). Dan tidak dianjurkan untuk menuntut ilmu yang bertentangan dengan aturan syariah. Karena hal tersebut akan merusak pemikiran seseorang dan akan berakibat fatal terhadap akal dan kejiwaan seseorang. Pengetahuan yang baik akan berpengaruh terhadap akal dan pembentukan jiwa seseorang menjadi lebih baik lagi.⁴³

Dalam penerapan kerjasama pengelolaan pasar jheren desa kaduara barat kecamatan larangan kabupaten pamekasan, perlindungan terhadap akal sudah terpenuhi. Dikarenakan kerjasama pengelolaan pasar jheren ini dalam hal pengelolaan *shahibul maal* memasrahkan sepenuhnya kepada *mudharib*. sehingga *mudharib* mendapatkan kesempatan untuk berkreasi sendiri dalam mengelola pasar tersebut tanpa harus meminta izin kepada si pemilik modal (*shahibul mal*).

d. Perlindungan Terhadap Harta (*hifzh al-maal*)

⁴³ Maqashid Syariah lihat bab II, hlm., 29.

Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Perlindungan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindarkan dari perbuatan pencurian serta penipuan harta. Dan juga dianjurkan untuk menggunakan harta agar tetap berada di jalan Allah SWT.

Dalam kerjasama ini perlindungan terhadap harta masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam kerjasama ini pembagian hasilnya masih mengandung unsur paksaan. Dalam tatacara kepemilikan harta, dilarang mengambil harta dengan cara yang tidak baik atau tidak sah.

e. Perlindungan Terhadap Keturunan (*hifzh an-nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menganjurkan segala hal-hal yang baik yang sesuai dengan aturan syariah dalam setiap perbuatan. Menghindarkan dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan keturunan dan melanggar aturan agama. Serta melindungi keturunan dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. dan juga menjamin kelangsungan hidup keturunan.⁴⁴

Dalam kerjasama pengelolaan pasar jheren desa kaduara barat kecamatan larangan kabupaten pamekasan, perlindungan terhadap keturunan belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pada awal terjadinya akad sudah disepakati dalam hal bagi hasil sebesar 50:50. Akan tetapi pihak *shahibul mal* pada akhirnya meminta lebih. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sehingga pihak pemerintah desa berencana untuk memindahkan pasar ke tempat lain. Oleh

⁴⁴ Maqashid Syariah lihat bab II, hlm., 30.

karena itu jika pasar Jheren tersebut dipindah dampaknya kepada pemilik lahan dan keluarganya kedepannya dan di masa yang akan datang tidak mendapatkan apa-apa.

Setelah dilakukan penganalisisan berdasarkan maqashid syariah terhadap penerapan kerjasama pengelolaan pasar jheren desa kaduara barat kecamatan larangan kabupaten pamekasan dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek kerjasama yang saat ini dipraktek sudah menyalahi beberapa konsep maqashid syariah, yaitu penyalahan terhadap perlindungan agama, jiwa, harta, dan keturunan. Penyalahan beberapa konsep maqashid syariah tersebut menyebabkan tidak tercapainya kemaslahatan secara utuh.